

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2014 DAN FATWA MUI NOMOR
03 TAHUN 2003 TERHADAP PENGUMPULAN
ZAKAT PROFESI**

**(Studi Kasus Pengumpulan Zakat Profesi
Karyawan di Bank Victoria Syariah)**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

Fina Melati Kusuma

NIM: 20111028

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ) JAKARTA**

1446 H/2024 M

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2014 DAN FATWA MUI NOMOR
03 TAHUN 2003 TERHADAP PENGUMPULAN
ZAKAT PROFESI**

**(Studi Kasus Pengumpulan Zakat Profesi
Karyawan di Bank Victoria Syariah)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

Fina Melati Kusuma

NIM: 20111028

Pembimbing:

Dr. Syarif Hidayatullah, S.SI., M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ) JAKARTA
1446 H/2024 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 Terhadap Pengumpulan Zakat Profesi (Studi Kasus Pengumpulan Zakat Profesi Karyawan di Bank Victoria Syariah)*” yang disusun oleh Fina Melati Kusuma Nomor Induk Mahasiswa: 20111028 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Tangerang selatan, 10 Agustus 2024






Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke.

Dr. Syarif Hidayatullah, S.SI.,M.A

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 Terhadap Pengumpulan Zakat Profesi (Studi Kasus Pengumpulan Zakat Profesi Karyawan di Bank Victoria Syariah)*” yang disusun oleh Fina Melati Kusuma dengan NIM 20111028 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2024, Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, S.SI.,M.A	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, M.A	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Hendra Kholid, M.A	Penguji I	
4	Siti Widya Umiyati, M.A	Penguji II	
5	Dr. Syarif Hidayatullah, S.SI.,M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2024

Mengetahui,

Dekan Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta



Dr. Syarif Hidayatullah, S.SI.,M.A

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fina Melati Kusuma

NIM : 20111028

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 Terhadap Pengumpulan Zakat Profesi (Studi Kasus Pengumpulan Zakat Profesi Karyawan di Bank Victoria Syariah)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 06 Juni 2024


Fina Melati Kusuma

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fina Melati Kusuma

NIM : 20111028

Tempat/Tanggal Lahir : Pandeglang, 07 Mei 2001

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “*Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 Terhadap Pengumpulan Zakat Profesi (Studi Kasus Pengumpulan Zakat Profesi Karyawan di Bank Victoria Syariah)*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya tanggung jawab saya

Tangerang Selatan, 06 Juni 2024



Fina Melati Kusuma

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 Terhadap Pengumpulan Zakat Profesi (Studi Kasus Pengumpulan Zakat Profesi Karyawan Di Bank Victoria Syariah)” sebagaimana dijadwalkan tepat pada waktunya. Penulisan Skripsi ini merupakan suatu bukti bahwa penulis telah menyelesaikan program pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingan serta arahan selama menyusun Skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CP A.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah S.SI., M.A.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak. Rahmatul Fadhil, M.A.

7. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Syafaat Muhari, M.E.
8. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Syarif Hidayatullah S.SI., M.A., yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan masukan, memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
10. Instruktur Tahfiz, Kak Nisa, dan Bu Muzayyanah atas bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan Tahfizh.
11. Kepada staf dan karyawan Bank Victoria Syariah Bapak Fathur, Ibu Yuni dan Kak Jodhy yang telah memberikan izin dan bantuannya selama proses penelitian berlangsung
12. Kepada Orang Tua tercinta, Bapak Abdul Haris dan Ibu Syadah Dinuriyah terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan, dukungan, motivasi, pengorbanan, dan kekuatan yang dapat membuat penulis agar lebih giat dalam belajar dan menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada keluarga besar atas do'a, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti, kehadiran dan dukungan dari keluarga besar sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Yusuf Aji Pangestu yang telah kebersamai penulis selama perkuliahan, memberikan dukungan motivasi dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada sahabat seperjuangan, Mia Indriyani dan Churulain, yang selalu kebersamai penulis dari awal hingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini yang selalu memberikan semangat motivasi dukungan.

16. Kepada teman-teman angkatan 2020, terutama prodi HES 20 yang telah kebersamai, memberikan dukungan, kerjasama dan semangat selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi.

Tangerang Selatan, 13 Februari 2024



Fina Melati Kusuma

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْجِعْ ۝

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah!

(QS. Al-Insyirah, 5-8)

Pedoman Transliterasi

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De

ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka

ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Konsonan Rangkap karena **tasydīd** ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'Iddah</i>

3. **Ta' marbutah** di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
حَزْبِيَّةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah alauliyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vocal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	ditulis	U

5. Vocal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya 'mati</i>	ditulis	Ā
	تَنْسَى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya 'mati</i>	ditulis	Ī
	كَرِيم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū

	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>
--	------	---------	--------------

6. Vocal Rangkap

1.	Fathah + <i>ya</i> ' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + <i>wawu</i> mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

8. Kata sandling Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl Al-Sunnah</i>

9. penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	1
LEMBAR PENGESAHAN	III
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	V
PERNYATAAN PENULIS	VII
KATA PENGANTAR.....	IX
MOTTO	XIII
Pedoman Transliterasi.....	XV
DAFTAR ISI.....	XXI
DAFTAR TABEL	XXV
DAFTAR GAMBAR.....	XXVII
DAFTAR LAMPIRAN.....	XXIX
ABSTRAK	XXXI
ABSTRACT.....	XXXIII
المخلص.....	XXXV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Perumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Manfaat penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka.....	8
G. Metode penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13

2. Pendekatan Penelitian	14
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Analisa Data.....	17
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Zakat	23
1. Pengertian Zakat	23
2. Rukun dan Syarat Wajib Zakat.....	25
3. Dasar Hukum Zakat	26
4. Jenis-jenis Zakat	28
5. Harta Wajib Zakat.....	29
6. Harta yang Wajib terkena Zakat dalam Undang-undang	33
7. Orang yang Berhak Menerima Zakat	34
8. Fungsi dan Tujuan Zakat	40
9. Hal-hal yang dilarang dalam Zakat.....	42
B. Zakat Profesi.....	43
1. Pengertian Zakat Profesi.....	43
2. Dasar Hukum Zakat Profesi.....	45
3. Rukun dan Syarat Zakat Profesi	47
4. Hal-hal yang dilarang dalam Zakat Profesi (zakat penghasilan)	48
5. Perbedaan Pendapat Terkait Zakat Profesi	49
C. Pengumpulan Zakat.....	56
1. Pengertian Pengumpulan Zakat	56
2. Dasar Hukum Pengumpulan Zakat	57
3. Unsur-unsur Pengumpulan Zakat	57
4. Larangan-larangan dalam pengumpulan zakat	59
D. Ketentuan Pengumpulan Zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.....	60

E. Ketentuan Pengumpulan Zakat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014	64
F. Ketentuan Pengumpulan Zakat dalam Fatwa MUI NO 03 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan	65
G. Ketentuan Pengumpulan Zakat dalam Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024	67
BAB III PENGUMPULAN ZAKAT PADA UPZ PT. BANK VICTORIA SYARIAH.....	69
A. Profil PT. Bank Victoria Syariah.....	69
B. Struktur Perusahaan pada PT. Bank Victoria Syariah	74
C. Mekanisme Pembayaran Zakat karyawan pada PT. Bank Victoria Syariah.....	76
D. Sejarah Pengumpulan Zakat di Indonesia	78
E. Dasar dan Pedoman Pengumpulan Zakat UPZ Bank Victoria Syariah.....	82
F. Manfaat Pengumpulan Zakat	83
BAB IV HASIL ANALISIS PRAKTIK PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI	85
A. Analisis Ketentuan pengumpulan zakat profesi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan	85
B. Analisis Praktik Pengumpulan Zakat Profesi pada karyawan PT. Bank Victoria Syariah.....	91
C. Analisis Kesesuaian Praktik pengumpulan Zakat Profesi pada karyawan PT. Bank Victoria Syariah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan	93

1. Analisis Kesesuaian Praktik Pengumpulan Zakat Profesi pada Karyawan PT. Bank Victoria Syariah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.	94
2. Analisis Kesesuaian Praktik pengumpulan Zakat Profesi pada karyawan PT. Bank Victoria Syariah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	102
3. Analisis Kesesuaian Praktik Pengumpulan Zakat Profesi pada karyawan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan	105
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
LAMPIRAN	121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	162

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kesesuaian Praktik Pengumpulan Zakat Profesi Pada Karyawan Pt. Bank Victoria Syariah Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.....	95
Tabel 2. Kesesuaian Praktik Pengumpulan Zakat Profesi Pada Karyawan Pt. Bank Victoria Syariah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.....	103
Tabel 3. Kesesuaian Praktik Pengumpulan Zakat Profesi Pada Karyawan Pt. Bank Victoria Syariah Dengan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Perusahaan Bank Victoria Syariah.....	76
Gambar 2. Susunan Penasehat dan Pengurus UPZ BAZNAS PT Bank Victoria Syariah.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	121
Lampiran 2. Surat Keterangan Wawancara Penelitian.....	122
Lampiran 3. Laporan Kegiatan Upz Tahun 2023 BVIS.....	123
Lampiran 4. Dokumentasi	124
Lampiran 5. Sk Baznas Upz Bank Victoria Syariah.....	128
Lampiran 6. Transkrip Wawancara Dengan Narasumber Bank Victoria Syariah	133
Lampiran 7. Transkrip Wawancara Dengan Narasumber Baznas.....	138
Lampiran 8. Undang-Undang Republik Indonesia.....	143
Lampiran 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia.....	147
Lampiran 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.....	150
Lampiran 11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	154
Lampiran 12. Surat Keterangan Hasil Plagiarisme.....	159
Lampiran 13. Turnitin.....	160

ABSTRAK

Fina Melati Kusuma, 20111028, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, dan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 Terhadap Pengumpulan Zakat Profesi (Studi Kasus Pengumpulan Zakat Profesi Karyawan di Bank Victoria Syariah)*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

Zakat profesi, sebagai salah satu bentuk zakat kontemporer, munculnya berbagai pandangan dikalangan ulama mengenai pelaksanaannya, yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat, penundaan, atau bahkan penolakan akibat kekhawatiran terhadap potensi kesalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pengumpulan zakat profesi pada karyawan pada UPZ di Bank Victoria Syariah.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan normatif, di Bank Victoria Syariah. Sumber data wawancara dengan Ketua dan Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ), jurnal, skripsi, tesis, disertasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, fatwa MUI dan peraturan-peraturan.

Hasil dari penelitian ini **Pertama**, ketentuan yang harus dipenuhi dalam pengumpulan zakat profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, (1) Harta yang wajib dikeluarkan, (2) Pelaksanaan tugas dan fungsinya, (3) Pendistribusian, (5) pendayagunaan zakat produktif. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, (1) tugas UPZ, (2) penyaluran Zakat (3) lingkup kewenangan pengumpulan zakat, dan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003, (1) Harta wajib zakat, (2) Nisab Zakat, (3) kadar zakat. **Kedua**, Praktik pengumpulan zakat profesi pada karyawan Bank Victoria Syariah dilakukan dengan sistem pemotongan gaji di akhir bulan dan dana zakat yang terkumpul langsung disalurkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). **Ketiga**, Praktik pengumpulan zakat profesi pada karyawan Bank Victoria Syariah dianggap telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, dan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003.

Kata Kunci: pengumpulan zakat profesi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, dan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003.

ABSTRACT

Fina Melati Kusuma, 20111028, *Review of Law Number 23 of 2011, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 14 of 2014, and MUI Fatwa Number 03 of 2003 Against the Collection of Professional Zakat (Case Study of Employee Professional Zakat Collection at Victoria Syariah Bank)*. Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Al-Qur'an Institute of Sciences Jakarta.

Professional zakat, as one of the contemporary forms of zakat, has emerged various views among scholars regarding its implementation, which may lead to differences of opinion, delays, or even rejection due to concerns over potential errors. This study aims to assess the compliance of professional zakat collection on employees at UPZ at Bank Victoria Syariah.

The type of research method used is qualitative research in the form of a case study with a normative approach, at Bank Victoria Syariah. Sources of data are interviews with the Head and Treasurer of the Zakat Collection Unit (UPZ), journals, theses, dissertations, laws, Government Regulations of the Republic of Indonesia Number 14 of 2014, MUI fatwas and regulations.

The results of this study **First**, the provisions that must be fulfilled in the collection of professional zakat based on Law Number 23 of 2011, (1) Assets that must be issued, (2) Implementation of duties and functions, (3) Distribution, (5) productive utilization of zakat. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 14 of 2014, (1) UPZ duties, (2) distribution of Zakat (3) scope of authority for collecting zakat, and MUI Fatwa Number 03 of 2003, (1) Zakat obligatory assets, (2) Nisab Zakat, (3) zakat rate. **Second**, the practice of collecting professional zakat on employees of Bank Victoria Syariah is carried out with a salary deduction system at the end of the month and the collected zakat funds are directly channeled to the National Amil Zakat Agency (BAZNAS). **Third**, the practice of collecting professional zakat for employees of Bank Victoria Syariah is considered to be in accordance with the provisions stipulated in Law Number 23 of 2011, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 14 of 2014, and MUI Fatwa Number 03 of 2003.

Keywords: professional zakat collection, Law Number 23 of 2011, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 14 of 2014, and MUI Fatwa Number 03 of 2003.

المخلص

فيينا ميلاتي كوسوما، 20111028، مراجعة القانون رقم 23 لعام 2011، واللائحة الحكومية لجمهورية إندونيسيا رقم 14 لعام 2014، وفتوى هيئة علماء المسلمين رقم 03 لعام 2003 ضد جباية الزكاة المهنية (دراسة حالة جباية الزكاة المهنية للموظفين في بنك فيكتوريا الشرعي). أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، معهد جاكارتا لعلوم القرآن في جاكارتا.

الزكاة المهنية كأحد الأشكال المعاصرة للزكاة، برزت وجهات نظر مختلفة بين العلماء فيما يتعلق بتنفيذها، مما قد يؤدي إلى اختلافات في الرأي أو التأخير أو حتى الرفض بسبب المخاوف من الأخطاء المحتملة. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى امتثال الموظفين في بنك فيكتوريا الشرعية في بنك فيكتوريا الشرعية في حصول الزكاة المهنية.

نوع أسلوب البحث المستخدم هو البحث الكيفي في شكل دراسة حالة ذات منهج معياري في بنك فيكتوريا الشرعية. مصادر البيانات هي المقابلات مع رئيس وأمين صندوق وحدة جباية الزكاة (UPZ)، والمجلات، والرسائل الجامعية، والرسائل الجامعية، والرسائل الجامعية، والأطروحات، والقوانين، واللوائح الحكومية لجمهورية إندونيسيا رقم 14 لعام 2014، وفتاوى ولوائح وزارة الشؤون الإسلامية.

نتائج هذه الدراسة أولاً، الأحكام التي يجب استيفاؤها في جباية الزكاة المهنية بناءً على القانون رقم 23 لسنة 2011، (1) الأصول التي يجب إنفاؤها، (2) تنفيذ الواجبات والوظائف، (3) التوزيع، (5) الاستفادة المنتجة من الزكاة. اللائحة الحكومية لجمهورية إندونيسيا رقم 14 لسنة 2014، (1) واجبات ووظائف الزكاة، (2) توزيع الزكاة، (3) نطاق سلطة جباية الزكاة، وفتوى هيئة العلماء الإندونيسية رقم 03 لسنة 2003، (1) الأصول الواجبة الزكاة، (2) نصاب الزكاة، (3) معدل الزكاة. ثانياً، تتم ممارسة تحصيل الزكاة المهنية على موظفي بنك فيكتوريا الشرعية بنظام الخصم من الراتب في نهاية الشهر، ويتم توجيه أموال الزكاة المحصلة مباشرة إلى وكالة زكاة الأمل الوطنية (BAZNAS). ثالثاً، تعتبر ممارسة جمع الزكاة المهنية لموظفي بنك فيكتوريا الشرعية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 23 لعام 2011، واللائحة الحكومية لجمهورية إندونيسيا رقم 14 لعام 2014، وفتوى وزارة الشؤون الإسلامية رقم 03 لعام 2003.

الكلمات المفتاحية: جباية الزكاة المهنية، القانون رقم 23 لعام 2011، واللائحة الحكومية لجمهورية إندونيسيا رقم 14 لعام 2014، وفتوى وحدة الاستخبارات المالية رقم 03 لعام 2003.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu pilar dari rukun Islam. Berzakat merupakan kewajiban setiap Muslim untuk mensucikan hartanya dan sebagai wujud rasa syukur terhadap Allah SWT atas rezeki yang telah diberikan, di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹

Perintah mengeluarkan zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Dari aspek keadilan sosial zakat diharapkan dapat meminimalisasi kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin, meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat. di samping itu, zakat juga merupakan salah satu ketetapan Allah, Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan umat manusia seluruhnya dan karena itu harus diarahkan kepada kepentingan Bersama.²

¹ Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat Dan Wakaf*

² Khairuddin, *Zakat dalam Islam Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis*, (Jakarta: Kencana 2022) h. 2

Dalam memaknai zakat sebagai ajaran syariat Islam, terdapat kecenderungan pemahaman bahwa zakat hanya dianggap sebagai sebuah ibadah mahdah, Dimana segala ketentuan harus dipahami dan diterima secara baku sesuai rumusan nash dan dilakukan hanya sebagai bentuk penunaian kewajiban antara hamba dengan Tuhanya. Paradigma ini menjadikan interpretasi ajaran zakat juga menjadi terbatas, sehingga bahasan konsep zakat hanya mengulas seputar aspek ubudiyahnya saja, dalam konteks ini sering terlupakan bahwa dalam ibadah zakat juga terdapat dimensi sosial sebagai wujud kepedulian sesama dan instrumen perwujudan kesejahteraan umat.³

Zakat profesi merupakan salah satu hukum baru dalam fikih (hukum Islam). Al-Quran dan Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini, zakat profesi belum begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fikih klasik. Dan adalah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya. Namun demikian, sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air.⁴

³ Imron Choeri, "*Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Zakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Nilai Keadailan*", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022, h 152

⁴ Tira Nur Fitria, "*Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*", jurnal, STIE AAS Surakarta, 2015

Terdapat dua pendapat bertentangan mengenai kewajiban zakat profesi, pendapat yang mewajibkan dan pendapat yang menolak zakat profesi. Pendapat yang menolak umumnya dipaparkan oleh ulama-ulama tekstual, dimana argumen utama yang menjadi dasarnya adalah tidak adanya nash al-Quran maupun hadist secara tegas dan rinci yang ditegaskan oleh Rasulullah.⁵

Zakat profesi menurut Yusuf Al-Qaradawi mewajibkan zakat profesi, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan, landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk al-māl al-mustafād (harta perolehan), al-māl al-mustafād adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya.⁶

Wahbah az-Zuhailiy mengemukakan pendapatnya bahwa tidak setuju terkait al-māl al-mustafād tersebut, tidak ada kewajiban zakat kecuali jika memenuhi dua syarat, yaitu mencapai satu nishab dan satu tahun.⁷

⁵ Rahim, & Maimuna, “Asset Valuation to Determine the Company Zakat Amount with Historical Cost and Current Value”. *Bongaya Journal Accounting (BJRA)*, 4, 1(2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.37888/bjra.v4i1.249> di akses 9 februari, 21:15 WIB.

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqhu Az-Zakat*, (Beirut: Muassasatu Ar-Risalah, 1997), hal 454

⁷ Wahbah az-Zuhayliy, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, (Damaskush: Dar al-Fikri, 1989) h.279

Maka dari perbedaan pendapat zakat profesi tersebut dianggap penting untuk diteliti lebih lanjut untuk mengetahui mana yang lebih kuat.

Penulis meneliti di tempat tersebut karena Bank Victoria Syariah telah beroperasi selama 14 tahun, ikut berkontribusi dalam membangun dan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya membantu dunia pendidikan, pada tanggal 29 November 2023, Bank Victoria Syariah mendapat penghargaan dari ISEF AWARD sebagai Bank Umum Syariah Ter Kontributif dan Bank Victoria Syariah berhasil menutup tahun 2023 dengan kinerja yang baik, dimana perolehan laba tahun berjalan yaitu laba sebelum pajak sebesar Rp.15,7 miliar, tumbuh 128,0% dari Rp.6,9 miliar di tahun sebelumnya. Sedangkan Total Aset sebesar Rp.3,1 triliun, tumbuh 46,0% dari Rp.2,1 triliun di tahun sebelumnya. Realisasi pembiayaan sebesar Rp.1,2 triliun tumbuh 96,20% dari Rp. 623 miliar di tahun sebelumnya.⁸

Berdasarkan dengan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014 DAN FATWA MUI NOMOR 03 TAHUN 2003 TERHADAP ZAKAT PROFESI (Studi Kasus Pembayaran Zakat Profesi Karyawan di Bank Victoria Syariah)”**

⁸ bank victoria syariah, *Growth Through Synergy and Collaboration Pertumbuhan Melalui Sinergi dan Kolaborasi*, laporan tahunan 2023 Annual Report <https://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/tahunan> diakses pada tanggal 6 juni 2024 pada pukul 15:11

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu permasalahan yang terkait dengan judul yang akan di bahas, Masalah-masalah yang sudah terutang pada sub bab latar belakang masalah yang pada umumnya kerap dijumpai di realita kehidupan saat ini, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Praktik pengumpulan zakat profesi karyawan pada PT. Bank Victoria Syariah
2. Kesesuaian praktik pengumpulan zakat profesi karyawan pada PT. Bank Victoria Syariah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan
3. Mekanisme pengeluaran zakat profesi karyawan yang diterapkan pada PT. Bank Victoria Syariah
4. Metode perhitungan zakat profesi karyawan pada PT. Bank Victoria Syariah
5. Ketentuan pengumpulan zakat profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari jangkauan yang terlalu luas dan memperjelas objek penelitian serta mempermudah analisis terhadap permasalahan, maka peneliti membatasi permasalahan diantaranya didalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah praktik pengumpulan zakat profesi karyawan pada PT. Bank Victoria Syariah dan Kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas, maka perumusan masalah dapat dirinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut

1. Bagaimana ketentuan pengumpulan zakat profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan?
2. Bagaimana Praktik pengumpulan zakat Profesi Karyawan pada PT. Bank Victoria Syariah?
3. Bagaimana kesesuaian praktik pengumpulan zakat Profesi Karyawan pada PT. Bank Victoria Syariah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan?

E. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui ketentuan pengumpulan zakat profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.
- b. Untuk mengetahui praktik pengumpulan zakat Profesi karyawan pada PT. Bank Victoria Syariah.
- c. Untuk mengetahui kesesuaian pengumpulan zakat Profesi karyawan pada PT. Bank Syariah Victoria Syariah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara Teoritis

Diharapkan pembahasan terhadap permasalahan yang akan dibahas dapat menjadi acuan bagi semua bagian masyarakat agar menambah pemahaman dan wawasan mengenai zakat profesi, dan Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum khususnya di bidang zakat profesi yang sesuai dengan ketentuan hukum islam dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan khususnya zakat profesi.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan ini, penulis melakukan tinjauan Pustaka terhadap karya ilmiah terdahulu, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Bahrini yang ditulis pada tahun 2018 yang berjudul “Pemahaman dan Pengalaman Zakat Profesi Pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene” Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis Masyarakat pada umumnya menganggap zakat profesi ini adalah zakat yang sangat baru pada Masyarakat Tammerodo, masih belum terlalu paham akan zakat profesi, sehingga pengamalannya juga masih belum sesuai dengan aturan-aturan yang disepakati ulama kontemporer, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Tammerodo pemahaman Masyarakat terkait zakat profesi bervariasi, ada yang sudah paham namun dalam pengamalannya belum sesuai

dengan aturan zakat profesi, ada pula yang pengamalannya sudah sesuai namun belum paham terkait zakat profesi ⁹

Adapun persamaan penelitian ini oleh Bahrini dengan penelitian skripsi penulis sama-sama meneliti tentang zakat Profesi

Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian penulis menggabungkan fatwa MUI, dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Aisyah yang ditulis pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Pada Karyawan Perusahaan Otobus Haryanto Di Kudus Jawa Tengah” Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditulis oleh penulis Menurut Hukum Islam berdasarkan kadar nishab zakat profesi, pemberlakuan zakat yang dilakukan oleh Perusahaan Otobus Haryanto kepada driver dan kernet tersebut belum sesuai dengan kategori zakat profesi, akan tetapi lebih kepada tindakan sedekah, Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat di Perusahaan Otobus Haryanto sudah berdasarkan ketentuan penyaluran zakat pada umumnya. Akan tetapi penyaluran tersebut hanya tertuju pada satu golongan yang termasuk kategori fakir dan miskin.

⁹ Bahrini, “*Pemahaman dan Pengalaman Zakat Profesi Pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene*”, Skripsi, “*Pemahaman dan Pengalaman Zakat Profesi Pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene*”, 2022

Meskipun demikian, menurut pandangan Hukum Islam, penyaluran zakat tersebut diperbolehkan, karena golongan fakir dan miskin merupakan prioritas utama dalam penyaluran zakat.¹⁰

Adapun persamaan penelitian ini yang ditulis oleh Siti Aisyah dengan penelitian skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang zakat profesi

Adapun perbedaan penelitian ini adalah peneliti diatas menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan penelitian penulis menggunakan Undang-Undang, fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014.

3. Tesis yang ditulis oleh Juliana Nasution yang ditulis pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi Kasus Di Dompot Dhuafa Waspada)” Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis 1. Hasil uji persamaan struktural menunjukkan bahwa sekitar 24% variabel keimanan, penghargaan, altruisme, dan organisasi mempengaruhi kepatuhan sedangkan 76% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Hasil uji persamaan struktural menunjukkan bahwa sekitar 30% variabel keimanan, penghargaan, altruisme,

¹⁰ Siti Aisyah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Pada Karyawan Perusahaan Otobus Haryanto Di Kudus Jawa Tengah*” skripsi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorog, 2020

dan organisasi mempengaruhi keberkahan sedangkan 70% dijelaskan oleh faktor-faktor lain, Hasil penelitian ini menunjukkan kepatuhan membayar zakat berpengaruh terhadap keberkahan harta muzakki. Berdasarkan analisis jalur pada 141 diagram t-value diperoleh data koefisien jalur hubungan antara Y dan Z sebesar 0.48 dengan nilai t-hitung yang dihasilkan adalah sebesar 3,65.¹¹

Adapun persamaan penelitian ini yang ditulis oleh Juliana Nasution dengan penelitian skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang zakat profesi.

Adapun perbedaan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan penelitian di atas menggunakan metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif dan peneliti menggunakan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dan fatwa MUI.

4. Tesis yang ditulis oleh Feri Eko Wahyudi pada tahun 2020 dengan judul “Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf al-Qaradawi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)” Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai zakat profesi menurut Yusuf al-Qaradawi adalah zakat yang ditarik atau di tetapkan bagi para pekerja sebesar 2,5% baik hasil dari

¹¹ Juliana Nasution, “*Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi Kasus Di Dompot Dhuafa Waspada)*” Tesis, Program Studi S2 Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017

pekerja mandiri tanpa tergantung pada orang lain seperti kalangan profesional dengan keahlian khusus diantaranya dokter, seniman, advokat, tukang jahit tukang kayu dan sebagainya ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk pihak tertentu seperti instansi pemerintah, Perusahaan yang mendapatkan gaji atau upan dan bukan termasuk kalangan professional¹² sedangkan menurut majelis ulama Indonesia adalah zakat yang ditarik atau ditetapkan dari setiap pendapatan seperti gaji, honorer, upah jasa, dan lainnya yang diperoleh dari cara yang halal.¹³

Adapun persamaan penelitian ini yang ditulis oleh Feri Eko Wahyudi dengan penelitian skripsi penulis sama-sama membahas tentang zakat profesi.

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh peneliti ini membahas zakat profesi dengan tinjauan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dan fatwa MUI.

5. Jurnal yang ditulis oleh Desminar pada tahun 2018 dengan “Zakat Profesi Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Padang)” Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditulis Bahwa zakat profesi PNS itu hukumnya wajib, sama

¹² Feri Eko Wahyudi, judul “*Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf al-Qaradawi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*”, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo IAIN Palopo, 2020

¹³ Feri Eko Wahyudi, judul “*Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf al-Qaradawi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*”, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo IAIN Palopo, 2020

dengan zakat usaha dan pengusulan, untuk jenis-jenis profesi berupa bayaran atas keahlian, seperti dokter spesialis, akuntan, advokat, kontraktor, arsitek, dan profesi-profesi yang sejenis dengan itu, termasuk juga pejabat tinggi negara, guru besar, dan yang sejajar dengannya, nisab zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian, yakni senilai kurang lebih 750 kg beras (5 wasaq) Bagi kalangan profesional yang bekerja untuk pemerintah misalnya, atau badan-badan swasta yang gajinya tidak mencapai nishab pertanian sebagaimana yang dikemukakan diatas, sebutlah guru misalnya, atau dokter yang bekerja di rumah sakit, atau orang-orang yang bekerja untuk suatu perusahaan angkutan.¹⁴

Adapun persamaan penelitian ini yang ditulis oleh Desminar dengan penelitian skripsi penulis sama-sama membahas tentang zakat Profesi.

Adapun perbedaan penelitian ini membahas zakat Perusahaan dan menggunakan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dan fatwa MUI

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa studi kasus. Penelitian kualitatif

¹⁴ Desminar, "*Zakat Profesi Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Padang)*", Prodi Ahwal al Syakhshiyah FAI UMSB Padang 2018

adalah penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai kondisi objektif tanpa manipulasi.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Teknik pendekatan penelitian hukum yang penulis gunakan adalah hukum normatif, yakni menjadikan pengumpulan zakat profesi karyawan pada PT. Bank Victoria Syariah sebagai sebuah kasus hukum yang akan dianalisis menggunakan berbagai jenis aturan terkait kasus tersebut terutama mengenai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, peraturan pemerintah dan fatwa MUI

3. Sumber Data

Pada dasarnya penelitian adalah mengumpulkan atau mencari informasi, dan informasi yang tersedia harus dirujuk langsung dari sumbernya, dan sumber informasi dalam penelitian ini merupakan topik yang diinformasikan. Lofland dan Lofland dalam Moleong, menyatakan bahwa “sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.”¹⁶

¹⁵ Abdurrahman Bisno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, h. 29.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 157

Penelitian ini menggunakan data dan sumber sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan penulis dari objek penelitian, yaitu: wawancara, observasi maupun alat lainnya, dalam penelitian ini adalah berupa wawancara dengan tiga narasumber yaitu, Kepala Divisi Inovasi & Program Kreatif ZIS DSKL Nasional, BAZNAS RI. Ketua UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan bendahara UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan karyawan pada PT. Bank Victoria Syariah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah referensi-referensi pendukung dan pelengkap yang dapat menunjang data pokok. Dalam penelitian ini sumber-sumber sekunder penulis ambil dari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek kajian yang dibahas seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, fatwa MUI dan peraturan-peraturan yang terkait dengan zakat profesi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data/informasi yang relevan dengan pembahasan penelitian ini adalah melalui penggunaan beberapa metode, diantaranya:

a. Studi Pustaka Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat.¹⁷

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data-data dari objek permasalahan yang dikaji peneliti dengan cara menghimpun sumber penelitian dari bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan, diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang ada dan tersimpan, baik berupa catatan transkrip, tulisan, gambar, ataupun karya-karya lainnya bisa berbentuk tulisan seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, buku-buku dokumen resmi, jurnal ilmiah dan lain sebagainya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang diambil langsung dari sumbernya melalui percakapan atau tanya jawab, artinya pertanyaan berasal dari pewawancara dan jawaban berasal dari pihak yang diwawancarai.¹⁸

¹⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, 143.

¹⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 105.

Wawancara merupakan sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan lebih mengedepankan kepercayaan sebagai landasan utama dalam proses memahami sehingga mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan.¹⁹ Wawancara dilakukan kepada Kepala Divisi Inovasi dan Program Kreatif ZIS DSKL Nasional, BAZNAS RI, Ketua UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan bendahara UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada PT Bank Victoria Syariah, Wawancara dilakukan dalam penelitian ini dipandu oleh wawancara bebas. Hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh lebih mendalam dan tujuan penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini tercapai.

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan alat-alat seperti alat perekam, buku catatan, kamera dan pulpen untuk menunjang wawancara.

5. Analisa Data

Analisa data merupakan bagian yang terpenting dalam suatu metode ilmiah. karena dengan analisa tersebut data kemudian dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisis data merupakan upaya peneliti untuk menjembatani kesenjangan antara teori

¹⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 34.

dan praktik. Membuat suatu analisis juga mencakup pengujian terhadap suatu teori yang berlaku selama ini.²⁰

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder, Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²¹

b. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan dengan teman atau orang lain yang dipandang cukup menguasai permasalahan yang diteliti Melalui diskusi itu, wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 202

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2014). h. 137

data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.²²

c. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penyajian data, data tersebut akan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami dan akan memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.²³

d. Conclusion Drawing/Verification (Simpulan/Verifikasi)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukannya bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan. Sistematika tersebut terdiri dari lima (5) bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bab pertama dari skripsi yang berisi tentang latar belakang masalah,

²² Sirajudin Saleh Analisis Data Kualitatif, (Bandung:Pustaka Ramadhan, 2017)

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2014), h. 249

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h, 252

identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Landasan Teori merupakan bab kedua dari skripsi yang membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Pada bab ini terdapat lima sub bab, yang mana sub bab pertama berisi tentang Pengertian zakat, sub bab kedua berisi tentang Pengumpulan Zakat, sub bab ketiga berisi tentang ketentuan Fatwa MUI No. 03 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan dan sub bab keempat berisi tentang Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024

BAB III : Gambaran Umum Pt. Bank Victoria Syariah

Gambaran umum tentang PT. Bank Victoria Syariah, profil perusahaan, visi dan misi Perusahaan, struktur Perusahaan pada PT. Bank Victoria Syariah dan Mekanisme Pembayaran Zakat Profesi karyawan pada PT. Bank Victoria Syariah.

BAB IV : Hasil Praktik Dan Analisis Zakat Profesi

Pada bab ini memaparkan analisis data penelitian dan hasil penelitian yaitu Analisis Praktik Pengumpulan Zakat Profesi pada PT. Bank Victoria Syariah dan Analisis Kesesuaian Praktik Pengumpulan Zakat Profesi pada PT. Bank Victoria Syariah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

BAB V : Penutup

Penutup memuat temuan pokok yang merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang menyangkut jawaban dari perumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan yang harus dipenuhi dalam pengumpulan zakat profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan bahwa zakat dikenakan pada berbagai jenis harta, termasuk logam mulia, uang, surat berharga, serta hasil dari sektor ekonomi seperti pertanian dan peternakan, dengan BAZNAS berwenang dalam pengumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mengatur bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) harus menyetorkan zakat yang dikumpulkan ke BAZNAS. Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 menetapkan bahwa zakat penghasilan wajib dibayar jika penghasilan mencapai nisab sebesar 85 gram emas dalam setahun, dengan kadar zakat 2,5, ketentuan ini memastikan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat profesi dilakukan sesuai dengan syariat Islam.
2. Praktik pengumpulan zakat profesi di Bank Victoria Syariah dilakukan dengan efisien setiap bulannya, zakat profesi dari karyawan dikumpulkan melalui pemotongan gaji di akhir bulan. Proses ini memastikan kepatuhan karyawan terhadap kewajiban zakat, Dana zakat yang terkumpul secara rutin langsung disalurkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), memastikan bahwa dana tersebut dikelola sesuai dengan prinsip syariah, selain pengumpulan zakat profesi Bank Victoria Syariah juga mengelola dana dari infaq, sadaqah, dan dana qardul hasan. Dana-dana ini

dikumpulkan dan dikelola oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bank Victoria Syariah sendiri.

3. Praktik pengumpulan pengumpulan zakat profesi di Bank Victoria Syariah dianggap telah sesuai mengikuti ketentuan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Zakat, serta Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 yang mengatur tentang Zakat Penghasilan, Karena Bank Victoria Syariah telah melakukan praktik dan prosedur pengumpulan zakat profesi yang diterapkan, telah memiliki SK BAZNAS sebagai UPZ, kadar yang ditentukan sudah sesuai yaitu sebesar 2,5%, pengumpulan dana zakat dikumpulkan setiap bulan dan langsung disetorkan kepada BAZNAS hal ini sudah mematuhi standar hukum dan prinsip syariah yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

B. Saran

1. Kepada Bank Victoria Syariah agar memberi penegasan kepada karyawan terkait pembayaran zakat profesinya kepada UPZ Bank Victoria Syariah, dengan demikian dapat mendukung pengumpulan zakat yang efisien dan transparan dari institusinya sendiri
2. Kepada peneliti selanjutnya agar menelaah bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi praktik pengumpulan zakat profesi di berbagai lembaga keuangan. Identifikasi peraturan yang mendukung dan yang menghambat pengumpulan zakat profesi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemah. Kementerian Agama Republik Indonesia, 2002.

Buku

Ansory, Isnan, *10 Perbedaan Antara Zakat Maal dan Zakat Fithr* (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020)

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis*, (jakarta: Mizan, 2008)

Barkah, qodariah, Dkk, *Fikih Zakat Sedekah dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia group, 2020)

al-Bukhari, *al-jami aṣ-ṣaḥih*, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail (Beirut: Dar Ibnu Katsir), 2002, hadis ke 1308

Doa, Djamal, *Menggagas pengelolaan Zakat Oleh Negara* (Jakarta: Nuansa Madani, 2005)

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian&Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta)

al-Ghazali, Muhammad Abu Ḥamid, *al-islam wa al-auḍā' al-iqtiṣādiyah*, (Kairo : Dar al Kutub al Haditsah., 1963)

Hanani, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, Yogyakarta:Trust Media, 2017)

Hasan, Ali, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)

- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Ibnu, Atsir, *Jami'ul Ushul fi Ahaditsi Rasul* (Mesir: Maktabah AlHalwani, 1349 H
- Ibnu, Jauzi, *Al-Qawanin al Fiqhiyah*,(Beirut : Dar al kutub al ilmiyah., 2006)
- Ibnu, Qudamah Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud, *al-Mughni* jilid 3,(Kairo : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1992) h 580
- Imam, Abd Hayi, *Fiqih Zakat*, (Cirebon:Mitra Pemuda:2016)
- Khairuddin, *Zakat dalam Islam Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis*, Jakarta: Kencana 2022.
- Khan, Dawud Arif, *Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Tangerang Setan:Dialektika, 2024)
- Mardani, *Hukum Islam Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*(Bandung,Citra Aditya Bakti:2016)
- Mas'udi, Masdar Farid, "*Agama Keadilan, Risalah Zakat dalam Islam*"(Jakarta:Pustaka Firdaus, 1991)
- Masud, Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017)
- Mutmainah, Iin, *Fikih Zakat* (Sulawesi Selatan:2020)

Panduan Zakat Praktis, Kementerian Agama Republik Indonesia
Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayagunaan Zakat
Tahun 2013

al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqhu Az-Zakat*, Beirut: Muassasatu Ar-Risalah, 1997

Rahmadi, Fuji, *Pengelolaan Zakat di Indonesia Upaya Meningkatkan
Perekonomian Umat*, (Merdeka Kreasi Group, 2021)

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti
Wakaf, 1995)

Razi, Fakhruddin ar, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Juz 16 Cet Ke-
1, (Beirut Lebanon: dar al-Fikr, 1981)

Sabiq, Sayyid *fiqih al-sunnah*, jilid 1 (Beirut: dar al-Fikr, 1992)

Sahroni, Oni, Dkk, *Fiqih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pres, 2018)

Saleh, Sirajudin, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung:Pustaka Ramadhan,
2017)

Salim, Arskal, "Challenging the Secular State"(Honolulu:University of
Hawai Press)

Sarwat, Ahmad, *Enslikopedia Fiqih Indonesia Zakat*,(Jakarta: Kompas
Gramedia, 2019)

Shiddieqy, Hasbi Ash, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,
2009)

Sofyan, Hasan, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta,
Kencana:2021)

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta CV, 2014
- suaharsimi, Arikonto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),
- Tim Penyusun, *Pengelolaan Zakat di Indonesia-Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999*, Surabaya:LKMI Ukhwah Islamiyah, 1999),
- Uqaily, Ali Mahmud, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*,(solo: Aqwam, 2010)
- Wahyudi, *Fundraising Zakat Berbasis Media Digital*, (tangerang selatan:media kalam, 2023)
- Wibisono, Yusuf, “*Mengelola Zakat Indonesia*” (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015)
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud, 1989),
- Yusanto, M. Ismial dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor: Al Azhar Pers, 2011)
- Zahro, Ahmad, *Buku 3 Fiqih Kontemporer* (Qaf, 2017)
- Zarkasih, *Analisa Penerapan Nilai-nilai Maqashid Syariah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Jawa Tengah : NEM,2021)
- Zuhaili,Wahbah az, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*,(Damaskush: Dar al-Fikri, 1989)

Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Aisyah, Siti, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Pada Karyawan Perusahaan Otobus Haryanto Di Kudus Jawa Tengah”* skripsi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorog, 2020
- Bahrini, *“Pemahaman dan Pengalaman Zakat Profesi Pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene”*, *“Pemahaman dan Pengalaman Zakat Profesi Pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene”*, 2022
- Desminar, *“Zakat Profesi Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Padang)”*, Prodi Ahwal al Syakhshiyah FAI UMSB Padang 2018
- Nasution, Juliana, *“Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi Kasus Di Dompot Dhuafa Waspada)”* Tesis, Program Studi S2 Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017
- Wahyudi, Feri Eko, *“Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf al-Qaradawi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)”*, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo IAIN Palopo, 2020
- Imron Choeri, *“Rekontruksi Regulasi Pengelolaan Zakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Nilai Keadailan”*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022

Jurnal

- Firdaningsih, Dkk, jurnal, *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks* (Kudus, Equilibrium) <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/5843/pdf> 2019 di akses pada tanggal 1 juni 2024 12:45 WIB
- Fitria, Tira Nur, “Zakat Profesi(Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam, jurnal, STIE AAS Surakarta, 2015
- Maimuna, Rahim,“*Asset Valuation to Determine the Company Zakat Amount with Historical Cost and Current Value*”. Bongaya Journal Accounting (BJRA), 4, 1(2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.37888/bjra.v4i1.249> di akses 9 februari, 21:15 WIB.
- Mubarok, Jaih, jurnal, *Zakat Harta Perdagangan*, (Bogor, Al-Infaq), 2023
- Nurzansyah, Muhammad, Perbandingan Tafsir Kata Faqir dan Miskin Dalam Al-Qura’an, jurnal,(Fakultas Agama Islam, UMY, 2021) <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/RausyanFikr/article/view/4210/0> diakses pada tanggal 3 juli 2024, 09:39 WIB
- Risnawati, jurnal, *Pemahaman Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Perdagangan; Sudi pada Desa Balangtanayya Kab. Takala,staiddimakassar*,2020
- Sri Riwayanti, Nurul Bidayatul Hidayah, *Zakat Dalam Telaah QS At-Taubah:103*,jurnal (Al Furqan: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Indonesia,2018)

Peraturan-peraturan

Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2024, https://baznas.go.id/assets/pdf/ppid/tentang%20zakat/SK_01_2024.pdf di akses 17 juli 2024, 11:39 WIB.

Fatwa MUI NO 03 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan <https://mui.or.id/baca/fatwa/zakat-penghasilan> di akses di akses pada tanggal 29 juni 2024 10:00 WIB

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*,

Keputusan Inspektur Jendral Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Audit Syariah Atas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat [https://jdih.kemenag.go.id/assets/uploads/regulation/SK_NO_137_Tahun_2021_Tentang_Petunjuk_Pelaksanaan_Audit_Syariah_Atas_Pengelolaan_Dana_ZIS_dan_Dana_Sosial_Keagamaan_Lainnya_pada_BAZNASI_danLAZ_\(1\).pdf](https://jdih.kemenag.go.id/assets/uploads/regulation/SK_NO_137_Tahun_2021_Tentang_Petunjuk_Pelaksanaan_Audit_Syariah_Atas_Pengelolaan_Dana_ZIS_dan_Dana_Sosial_Keagamaan_Lainnya_pada_BAZNASI_danLAZ_(1).pdf) di akses di akses pada tanggal 26 Agustus 2024 22:23 WIB

Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) Tentang Kaidah dan Ibadah (Bandung:Persis Pres,2008)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Situs Internet

Bank victoria syariah, *Growth Through Synergy and Collaboration
Pertumbuhan Melalui Sinergi dan Kolaborasi, laporan tahunan
2023 Annual Report*

<https://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/tahunan> diakses pada
tanggal 6 juni 2024 pada pukul 15:11 WIB

Baznas jogjakarta, <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26633>, 2023
di akses pada tanggal 7 mei 2024, 14:03WIB

Dompot duaafa [https://www.dompetdhuafa.org/manfaat-bayar-zakat-di-
lembaga/](https://www.dompetdhuafa.org/manfaat-bayar-zakat-di-
lembaga/) diakses pada tanggal 24 agustus 2024, 8:57 WIB

Lampiran 12, Surat Keterangan Hasil Cek Plagiarisme



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 017/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	20111028	
Nama Lengkap	FINA MELATI KUSUMA	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014 DAN FATWA MUI NOMOR 03 TAHUN 2003 TERHADAP PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI (Studi Kasus Pengumpulan Zakat Profesi Karyawan di Bank Victoria Syariah)	
Dosen Pembimbing	Dr. SYARIF HIDAYATULLAH, S.S.I., M.A	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek. 1. 25%	Tanggal Cek 1: 12 Agustus 2024
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1/IIQ/1/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 12 Agustus 2024
Petugas Cek Plagiarisme




Seandy Irawan, S.I.

Lampiran 13, Turnitin

FINA MELATI KUSUMA HES

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

29%
INTERNET SOURCES

20%
PUBLICATIONS

18%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	5%
2	repository.iiq.ac.id Internet Source	2%
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
4	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
5	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
7	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	2%
8	ia803404.us.archive.org Internet Source	1%
9	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
10	repository.iainpare.ac.id Internet Source	1%

11	simbi.kemenag.go.id Internet Source	1 %
12	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1 %
13	Submitted to IAIN Batusangkar Student Paper	1 %
14	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
15	repository.iain-manado.ac.id Internet Source	1 %
16	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1 %
17	digilib.iainptk.ac.id Internet Source	1 %
18	pdfcoffee.com Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Fina Melati Kusuma dengan judul Skripsi “Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 Terhadap Pengumpulan Zakat Profesi (Studi Kasus Pengumpulan Zakat Profesi Karyawan di Bank Victoria Syariah)”, Lahir di Pandeglang Provinsi Banten, berstatus sebagai Mahasiswi/Pelajar di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta (2020-2024), penulis merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Haris dan Ibu Syadah. Peneliti memulai Pendidikan dasar di SDN Ciputri 1 periode (2007-2013), kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di MTS MII Cidangiang periode (2013-2016) dan melanjutkan sekolah menengah atas di Pondok Pesantren Modern Al-Mizan 2 Putri periode (2016-2019), Riwayat Pendidikan Non-Formal Rumah Tahfidz Al-Qur’an Al-Umaro Kuningan (Agustus 2019-Februari 2020), memiliki pengalaman organisasi bagian Kesenian OSPM pada Ponpes Modern Al-Mizan 2 Putri Periode 2018-2019, Penulis aktif kegiatan sosial dengan menjadi Kader dan keikutsertaannya dalam volunteer, seperti Anggota Kominfo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat PTIQ-IIQ Periode 2021-2022, anggota pada Korps Mahasiswa Penghafal dan Pengkaji Al-Qur’an (KOMPAQ), mengikuti volunteer kemanusiaan dalam komunitas Smile Charities.

